



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Dr. Cipto No. 35 Telp / Fax (0328) 667766

S U M E N E P

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP

Nomor : 188 / 02 / KEP / 435.104.7 / 2023

TENTANG
TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA
LAPAS KELAS III ARJASA SUMENEP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUMENEP

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya Suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja.
b. Berdasarkan Surat Permohonan dari Lembaga Pelatihan Kerja Lapas Kelas III Arjasa Sumenep No. W15.PAS.PAS.51.PK.01.07.01 – 205 tanggal 01 April 2023 tentang Permohonan Tanda Daftar bagi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah.
c. Bahwa Lembaga Pelatihan Kerja Lapas Kelas III Arjasa Sumenep telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara Pelatihan Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu diterbitkan Tanda Daftar sebagai Balai Latihan Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep

Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

Menetapkan :
Kesatu

MEMUTUSKAN

- : Memberi Tanda Daftar Kepada :
- a. Nama Lembaga : **Lembaga Pelatihan Kerja Lapas Kelas III Arjasa Sumenep**
 - b. No. Registrasi : **001 / BID. LATPRO & HI / 2023**
 - c. Alamat : **Jalan Timur Alun – Alun Arjasa Kabupaten Sumenep**
 - d. Kepala Lembaga : **MUHAMMAD IRVAN MUAYAT**
 - e. Prog. Pelatihan Kerja : Terlampir

Kedua

- : Lembaga Pelatihan Kerja Lapas Kelas III Arjasa Sumenep dapat Menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk Program Pelatihan Kerja yang diselenggarakan Sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf e.

Dikeluarkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 04 April 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN INTEGRATED SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SUMENEP**



Surpiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep


No. 188 / _____ / KEP / 435.104.7 / 2023

Tentang Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja Lapas Kelas III Arjasa

NO.	PROGRAM/KEJURUAN	KETERANGAN
1.	Kejuruan Mebelair a. Pembuatan Mebelair dan Furniture	
2.	Kejuruan Peternakan a. Peternakan Unggas	
3.	Kejuruan Teknik Las a. Teknik Las Industri	
4.	Garmen Apparel a. Menjahit Pakaian Pria Dewasa	
5.	Barber Shop a. Potong Rambut Pria	
6.	Sablon a. Sablon Kaos	

Sumenep, 04 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. Abd. RAHMAN RIADI, SE, MM

Pembina Staf Muda

NIP. 19710125 199503 1 001